



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Telp. (0351) 895054
M A G E T A N

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1346/403.203/2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN
TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 871/244/KEPT/403.203/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan akan melaksanakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan formasi sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) formasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPPK Tenaga Kesehatan : 251
- b. PPPK Tenaga Teknis : 119

Adapun formasi secara lengkap sebagaimana yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

B. KETENTUAN UMUM

1. Jenis kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - a. Khusus; dan
 - b. Umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 yaitu :
 - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - b. tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non ASN).
3. Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
4. Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
5. Bagi pelamar eks THK-II dan pelamar umum wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan memiliki paling singkat 2 (dua) tahun.
6. Pengalaman kerja wajib dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Usia pelamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

- Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 6. Pelamar wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
 7. Pelamar sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 8. Pelamar tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 9. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
 10. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
 11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
 12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
 13. Pendaftaran Pengadaan PPPK dilakukan secara daring melalui SSCASN.
 14. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas :
 - a. wajib melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pelamar merupakan penyandang disabilitas **tuna daksa** dengan kriteria mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi serta mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu pada saat melamar. Surat Pernyataan dimaksud wajib diunggah pada SSCASN.
 - b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

- c. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- d. Peserta diwajibkan menemui Panitia seleksi PPPK Kabupaten Magetan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis/derajat disabilitas tingkat pada saat sebelum mendaftar pada SSCASN.

15. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 00,00.

D. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan :
 - a. Ketentuan Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan wajib memperhatikan :
 - 1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 dan
 - b. STR yang digunakan saat melamar, harus masih berlaku dan diupload di SSCASN.
 - c. Bagi pelamar yang lulus seleksi, apabila STR-nya sudah tidak berlaku dan tidak memiliki STR baru yang masih berlaku pada saat pemberkasan usul penetapan Nomor Identitas PPPK, maka dinyatakan gugur.
2. Bagi Pelamar Jabatan Pemadam Kebakaran wajib mempunyai sertifikat lulus Pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri. Sertifikat tersebut wajib diunggah pada aplikasi SSCASN.
3. Bagi Pelamar Jabatan Pencarian dan Pertolongan, wajib melampirkan/mengunggah :
 - a. Persyaratan Administrasi
 - 1) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.
 - 2) Usia Maksimal 40 Tahun bagi Pelamar yang memiliki sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku.

- 3) Wajib memiliki :
 - Sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku.
 - Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Basarnas; dan/atau
 - Sertifikat kompetensi terkait bidang SAR yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi lainnya yang diakui oleh Basarnas.
 - b. Lulus Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan Supervisi Basarnas. Pemeriksaan Kesehatan meliputi:
 - 1) Tinggi badan minimum peserta Perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm.
 - 2) Indeks Masa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d. 26.
 - 3) Pemeriksaan Fisik Lengkap.
 - 4) Pemeriksaan Penunjang :
 - Rontgen Paru
 - Treadmill
 - Laboratorium darah lengkap, urine dan narkoba
 - 5) Buta Warna.
 - c. Lulus Tes Kesamaptaan
Tes Kesamaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesamaptaan adalah 40. Test kesamaptaan meliputi :
 - 1) Tes Samapta A yang berupa lari 2.400 meter.
 - 2) Tes Samapta B yang berupa :
 - Push Up 1 menit.
 - Sit Up 1 menit.
 - Pull Up 1 menit.
 - d. Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter.
 - e. Tes phobia ketinggian.
 - f. Psikotest.
4. Pelamar Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan mendapatkan tambahan bobot nilai 25% apabila melampirkan/mengunggah sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1.
 5. Pelamar Jabatan Pamong Budaya Terampil akan mendapatkan tambahan bobot nilai 25% apabila melampirkan/mengunggah Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Kebudayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kebudayaan yang

mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku saat pendaftaran.

6. Pelamar Jabatan Paramedik Veteriner Terampil akan mendapatkan tambahan bobot nilai 25% apabila melampirkan/mengunggah Sertifikat Paramedik Veteriner yang masih berlaku dikeluarkan oleh BNSP.
7. Pelamar Pengawas Bibit Ternak Keahlian akan mendapatkan tambahan bobot nilai 25% apabila melampirkan/mengunggah Sertifikat kompetensi Inseminator yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
8. Pelamar Pengawas Bibit Ternak Ketrampilan akan mendapatkan tambahan bobot nilai 25% apabila melampirkan/mengunggah Sertifikat kompetensi Inseminator yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
9. Pelamar Penyuluh Pertanian Keahlian akan mendapatkan tambahan bobot nilai 25% apabila melampirkan/mengunggah Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh LSP Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian yang masih berlaku.
10. Secara lengkap dan rinci bisa dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

E. MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

F. DOKUMEN PENDAFTARAN

Dokumen persyaratan pendaftaran wajib terlihat dan terbaca dengan jelas **dipindai (scan) dan diunggah** melalui laman **<https://daftar-sscasn.bkn.go.id>** terdiri dari:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Magetan, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan menggunakan e-materai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> atau bkd.magetan.go.id).

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pas foto berwarna tampak depan terbaru dengan pakaian formal dan berlatar belakang merah Polos (wajib foto studio dan latar belakang tidak bermotif), posisi *portrait*, ukuran 4 x 6.
4. Surat Pernyataan 5 Poin (format dapat diunduh pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> atau bkd.mageetan.go.id).
5. Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus).
6. Transkrip nilai asli (bukan Surat Keterangan Lulus).
7. Surat Pengalaman Kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun.
- 8. Bagi Pelamar Tenaga Non ASN wajib melampirkan juga Surat Keterangan Aktif Bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus.**
9. Khusus bagi Pelamar Jabatan Pemadam Kebakaran wajib mengunggah file sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri.
10. Surat Tanda Registrasi (STR) (bagi Tenaga Kesehatan) sesuai dengan keahliannya.

G. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada aplikasi SSCASN atau mendownload buku petunjuk pendaftaran PPPK pada aplikasi SSCASN.

H. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN

1. Seleksi Pengadaan PPPK terdiri dari :
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi kompetensi.
2. Seleksi administrasi :
 - a. Hasil seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>.

- b. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan.
 - c. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - d. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
 - e. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - f. Terkait dengan pemilihan lokasi ujian akan diinformasikan lebih lanjut.
 - g. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://daftar-sscASN.bkn.go.id>.
3. Seleksi Kompetensi :
- a. Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
 - b. Seleksi Kompetensi yang dilanjutkan dengan wawancara.
 - c. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia.
 - d. Seleksi Kompetensi Teknis memuat :
 - 1) Kompetensi Teknis.
 - 2) Kompetensi Manajerial.
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural.
 dilanjutkan dengan Wawancara menggunakan metode CAT.
 - e. Pengolahan Hasil Seleksi :
Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - f. Prinsip penentuan kelulusan :
 - 1) Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
 - 2) Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik.
 - 3) Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi dari eks THK-II maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik.

- 4) Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
- 5) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda.
- 6) Pengisian Kebutuhan berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan.
- 7) Lebih rinci terkait prinsip penentuan kelulusan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan Pengangkatan PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Pelaksana Seleksi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Panitia Pelaksana Seleksi Daerah pengadaan PPPK Kabupaten Magetan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman *website* bkd.magetan.go.id atau <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>.
4. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.**

5. Penggunaan e-materai pada dokumen persyaratan dilakukan secara terintegrasi dengan Perum PERURI untuk dokumen :
 - 1) Surat Lamaran.
 - 2) Surat Pernyataan 5 poin.
6. Informasi lainnya atau pengaduan berkaitan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2023 untuk disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan pada laman bkd.magetan.go.id, <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>, Call center 089503991836 dan Media Sosial Instagram [bkdmagetan](https://www.instagram.com/bkdmagetan).

J. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN PPPK

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	17 September s.d. 06 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	Untuk selalu Memantau laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id dan bkd.magetan.go.id
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5	Masa Sanggah	
6	Jawab Sanggah	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	
8	Penarikan data final	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	
11	Pelaksanaan Seleksi kompetensi	
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	
13	Pengumuman Kelulusan	
14	Masa Sanggah	
15	Jawab Sanggah	
16	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Hasil Sanggah	
17	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	
18	Pengisian DRH NI PPPK	
19	Usulan Penetapan NI PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Dikeluarkan di : Magetan

Pada tanggal : 15 September 2023

a.n. BUPATI MAGETAN

SEKRETARIS DAERAH

selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah

Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan

Tahun Anggaran 2023



Ir. HERGUNADI, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19641230 199302 1 002

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK				KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS EMERGENCY MEDIC (KEDARURATAN MEDIK)	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
7	AHLI PERTAMA - BIDAN	5	0	3	0	3	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22253	PUSKESMAS SUKOMORO
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	2	0	0	2	22242	PUSKESMAS LEMBEBAN
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22256	PUSKESMAS NGUJUNG
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22259	PUSKESMAS TEBON
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	2	0	0	2	22252	PUSKESMAS PANEKAN
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22240	PUSKESMAS PONCOL
14	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22246	PUSKESMAS KAWEDANAN
15	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22241	PUSKESMAS PARANG

16	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22254	PUSKESMAS BENDO
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22243	PUSKESMAS TAKERAN
18	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22249	PUSKESMAS PLAOSAN
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	8	2	0	10	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	0	0	1	22247	PUSKESMAS CANDIREJO
21	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPI	5	0	1	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
22	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	0	2	0	2	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
23	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
24	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	0	24	0	24	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
25	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
26	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	0	1	0	1	22251	PUSKESMAS SIDOKERTO
27	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22252	PUSKESMAS PANEKAN
28	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22253	PUSKESMAS SUKOMORO
29	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	2	0	0	2	22242	PUSKESMAS LEMBEYAN
30	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	0	1	0	1	22240	PUSKESMAS PONCOL
31	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	5	8	2	15	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
32	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	0	1	0	1	22246	PUSKESMAS KAWEDANAN
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22261	PUSKESMAS KARTOHARJO
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22260	PUSKESMAS REJOMULYO
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22259	PUSKESMAS TEBON
36	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22248	PUSKESMAS NGARIBOYO
37	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	0	1	0	1	22257	PUSKESMAS KARANGREJO
38	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22249	PUSKESMAS PLAOSAN
39	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22255	PUSKESMAS MAOSPATI
40	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	0	0	1	22254	PUSKESMAS BENDO
41	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	5	0	1	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
42	TERAMPIL - BIDAN	5	0	3	0	3	22255	PUSKESMAS MAOSPATI
43	TERAMPIL - BIDAN	5	0	2	0	2	22258	PUSKESMAS TAJI

44	TERAMPIL - BIDAN	5	0	2	0	2	22250	PUSKESMAS SUMBERAGUNG
45	TERAMPIL - BIDAN	5	0	7	0	7	22242	PUSKESMAS LEMBEGAN
46	TERAMPIL - BIDAN	5	0	2	0	2	22246	PUSKESMAS KAWEDANAN
47	TERAMPIL - BIDAN	5	0	2	0	2	22254	PUSKESMAS BENDO
48	TERAMPIL - BIDAN	5	0	1	0	1	22247	PUSKESMAS CANDIREJO
49	TERAMPIL - BIDAN	5	0	15	0	15	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
50	TERAMPIL - BIDAN	5	0	1	0	1	22244	PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI
51	TERAMPIL - BIDAN	5	0	2	0	2	22248	PUSKESMAS NGARIBOYO
52	TERAMPIL - BIDAN	5	0	2	0	2	22245	PUSKESMAS TLADAN
53	TERAMPIL - FISIOTERAPI	5	0	3	0	3	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
54	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	0	0	1	1	22252	PUSKESMAS PANEKAN
55	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	0	0	1	1	22242	PUSKESMAS LEMBEGAN
56	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	0	0	1	22244	PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI
57	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	0	0	1	22245	PUSKESMAS TLADAN
58	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	0	1	0	1	22247	PUSKESMAS CANDIREJO
59	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	0	0	1	22251	PUSKESMAS SIDOKERTO
60	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	0	1	0	1	22253	PUSKESMAS SUKOMORO
61	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	0	1	0	1	22254	PUSKESMAS BENDO
62	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	0	0	1	22255	PUSKESMAS MAOSPATI
63	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	0	1	0	1	22256	PUSKESMAS NGUJUNG
64	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
65	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	1	0	1	22241	PUSKESMAS PARANG
66	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	4	0	4	22259	PUSKESMAS TEBON
67	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	3	0	3	22248	PUSKESMAS NGARIBOYO
68	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	10	0	10	22242	PUSKESMAS LEMBEGAN
69	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22245	PUSKESMAS TLADAN
70	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	1	0	1	22247	PUSKESMAS CANDIREJO
71	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22256	PUSKESMAS NGUJUNG

72	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22261	PUSKESMAS KARTOHARJO
73	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22253	PUSKESMAS SUKOMORO
74	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	24	0	24	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
75	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	1	0	1	22246	PUSKESMAS KAWEDANAN
76	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22254	PUSKESMAS BENDO
77	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22251	PUSKESMAS SIDOKERTO
78	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22243	PUSKESMAS TAKERAN
79	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	3	0	3	22250	PUSKESMAS SUMBERAGUNG
80	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	1	0	1	22257	PUSKESMAS KARANGREJO
81	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	4	0	4	22244	PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI
82	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	3	0	3	22258	PUSKESMAS TAJI
83	TERAMPIL - PERAWAT	5	0	2	0	2	22240	PUSKESMAS PONCOL
84	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	0	1	0	1	22240	PUSKESMAS PONCOL
85	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22251	PUSKESMAS SIDOKERTO
86	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22241	PUSKESMAS PARANG
87	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	0	1	0	1	22250	PUSKESMAS SUMBERAGUNG
88	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22255	PUSKESMAS MAOSPATI
89	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22256	PUSKESMAS NGUJUNG
90	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	0	1	0	1	22249	PUSKESMAS PLAOSAN
91	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22248	PUSKESMAS NGARIBOYO
92	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22258	PUSKESMAS TAJI
93	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	0	1	0	1	22259	PUSKESMAS TEBON
94	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22260	PUSKESMAS REJOMULYO

95	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22246	PUSKESMAS KAWEDANAN
96	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	0	1	0	1	22245	PUSKESMAS TLADAN
97	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	2	1	0	3	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
98	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22244	PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI
99	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22243	PUSKESMAS TAKERAN
100	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	0	0	1	1	22242	PUSKESMAS LEMBEYAN
101	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	1	0	0	1	22253	PUSKESMAS SUKOMORO
102	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	0	1	0	1	22247	PUSKESMAS CANDIREJO
103	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22249	PUSKESMAS PLAOSAN
104	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	0	1	0	1	22248	PUSKESMAS NGARIBOYO
105	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22243	PUSKESMAS TAKERAN
106	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22254	PUSKESMAS BENDO
107	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	0	1	0	1	22256	PUSKESMAS NGUJUNG
108	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22242	PUSKESMAS LEMBEYAN
109	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22245	PUSKESMAS TLADAN
110	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22251	PUSKESMAS SIDOKERTO
111	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22240	PUSKESMAS PONCOL
112	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	0	0	1	22244	PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI
113	TERAMPIL - RADIOGRAFER	5	0	2	0	2	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN

114	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	5	1	0	0	1	28151	RSU DR. SAYIDIMAN MAGETAN
JUMLAH						251		

Dikeluarkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 September 2023

a.n. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2023



Ir. HERGUNADI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19641230 199302 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN

NOMOR : 800/1346/403.203/2023

TANGGAL : 15 September 2023

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK				UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA, BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; S-1 ADMINITRASI PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	0	3	-	3	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINITRASI PUBLIK; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN ORGANISASI

4	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIP/ S-1 ARSIPARIS; D-IV ARSIP; D-IV ARSIPARIS; S-1 KEARSIPAN DIGITAL; S-1 KEARSIPAN; D-IV KEARSIPAN; D-IV KEARSIPAN DIGITAL	2	0	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
5	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	0	4	-	4	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
6	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI; D-IV PENDIDIKAN EKONOMI	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA , BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN , SEKSI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP DAN SKB , UPTD SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
7	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI; D-IV PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA , BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN , SEKSI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP DAN SKB , UPTD SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
8	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN; D-IV PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA , BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN , SEKSI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP DAN SKB , UPTD SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

9	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER; D-IV PENDIDIKAN KOMPUTER	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA , BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN , SEKSI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP DAN SKB , UPTD SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
10	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESINPERTANIAN	S-1 TEKNIK MESIN; D-IV TEKNIK MESIN; S-1 MEKANISASI PERTANIAN; D-IV MEKANISASI PERTANIAN; S-1 ALAT-ALAT PERTANIAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
11	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PENYULUH PETERNAKAN; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN; S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 PRODUKSI PETERNAKAN; D-IV PENYULUH PETERNAKAN; D-IV PETERNAKAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
12	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PENYULUH PETERNAKAN; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN; S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 PRODUKSI PETERNAKAN; D-IV PENYULUH PETERNAKAN; D-IV PETERNAKAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

13	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 KIMIA; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI; S-1 PERTANIAN; S-1 EKONOMI; D-IV EKONOMI; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; D-IV ADMINISTRASI NEGARA	1	10	2	13	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
14	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 KIMIA; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 ILMU LINGKUNGAN; S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA , BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT KERJA DAN TRANSMIGRASI , SEKSI TRANSMIGRASI
16	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI; D-IV TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK METALURGI; S-1 TEKNIK KIMIA	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	0	2	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
18	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 STATISTIK; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 GEOGRAFI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
19	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

20	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	0	2	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM INFORMASI	0	2	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	0	2	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SAYIDIMAN , BIDANG PENUNJANG, SEKSI PENUNJANG NON MEDIS
23	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER	0	6	-	6	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	7	-	7	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
26	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; D-IV STATISTIKA	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

27	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	5	10	-	15	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
28	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA/SEDERAJAT	0	16	-	16	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
29	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS; D-III ARSIP; D-III KEARSIPAN; D-III KEARSIPAN DIGITAL; D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
30	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS; D-III ARSIP; D-III KEARSIPAN; D-III KEARSIPAN DIGITAL; D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN	1	0	-	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERHUBUNGAN
31	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS; D-III ARSIP; D-III KEARSIPAN; D-III KEARSIPAN DIGITAL; D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN	0	1	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
32	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS; D-III ARSIP; D-III KEARSIPAN; D-III KEARSIPAN DIGITAL; D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN UMUM
33	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS; D-III ARSIP; D-III KEARSIPAN; D-III KEARSIPAN DIGITAL; D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN	2	0	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KESEHATAN
34	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	D-III KRIYA SENI; D-III SENI PERTUNJUKAN; D-III SENI TEATER	3	0	-	3	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
35	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN; D-III PENYULUH PETERNAKAN; D-III MANAJEMEN USAHA PETERNAKAN; D-III KESEHATAN HEWAN	2	0	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

36	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN; D-III PRODUKSI TERNAK	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
37	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	D-III PETERNAKAN	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
38	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	D-III PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	1	0	-	1	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERHUBUNGAN
39	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III TEKNIK PERTANIAN; D-III AGROTEKNOLOGI; D-III AGROEKOTEKNOLOGI	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
40	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	2	3	-	5	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, BADAN KEPEGAWAIANDAERAH
41	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	-	2	1	3	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
42	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA	0	2	-	2	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
43	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNIK KOMPUTER	0	3	-	3	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

44	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	0	-	1	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN ORGANISASI
JUMLAH						119	

Dikeluarkan di : Magetan

Pada tanggal : 15 September 2023

a.n. BUPATI MAGETAN
SEKRETARIS DAERAH

selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2023



Ir. HERGUNADI, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19641230 199302 1 002